



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 045 / 156 / TAHUN 2021

TENTANG

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Pengawasan penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Banyumas secara efektif, efisien, terpadu dan terkoordinasi serta mencegah terjadinya pengawasan yang tidak terencana, sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, serta peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Pengawas Kearsipan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Banyumas Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Daerah tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kepala Arsip Nasional RI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D; sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 46);

9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 97 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengawas Kearsipan Internal Kabupaten Banyumas Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati.

KEDUA : Tim Pengawas Kearsipan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:

I. Pengarah:

- a. memberikan pengarahannya persiapan dan pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;
- b. menyetujui dan menandatangani Rencana Kerja Audit Kearsipan (RKAK) Internal;
- c. mengarahkan pelaksanaan pengawasan/audit kearsipan internal dalam bentuk konsultasi di dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal kepada penanggungjawab dan ketua tim;
- d. mengevaluasi realisasi pelaksanaan pengawasan kearsipan internal sesuai program audit kearsipan yang telah ditentukan;
- e. mengarahkan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan/Audit Kearsipan Internal ;
- f. memeriksa dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan/Audit Kearsipan Internal.

II. Penanggung Jawab:

- a. memberikan pengarahannya persiapan pengawasan/audit kearsipan internal kepada Ketua dan Anggota Tim Pengawas Kearsipan;
- b. mengkaji dan menandatangani Rencana Kerja Pengawasan/Audit Kearsipan Internal;
- c. melaksanakan supervisi dalam pelaksanaan pengawasan

- kearsipan internal kepada Tim Pengawas;
- d. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pengawasan/Audit Kearsipan Internal;
- e. menyampaikan laporan kemajuan kegiatan pengawasan/Audit;
- f. melaksanakan pembahasan Laporan Hasil Pengawasan/Audit Kearsipan Internal;
- g. mengkaji dan menandatangani Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Audit Kearsipan Internal.

III. Ketua Tim:

- a. merumuskan Rencana Kerja Pengawasan/Audit Kearsipan Internal;
- b. memimpin dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan pengawasan/audit kearsipan internal;
- c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan/audit kearsipan internal kepada pejabat di obyek pengawasan kearsipan;
- e. melaksanakan wawancara;
- f. mengkoordinasikan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- g. membuat catatan hasil wawancara;
- h. menyampaikan risalah hasil pengujian lapangan kepada obyek pengawasan/audit kearsipan internal;
- i. menyusun dan menandatangani Laporan Hasil Pengawasan/Audit Kearsipan Internal.

IV. Sekretaris:

- a. menyiapkan administrasi rencana kerja pengawasan/audit kearsipan internal;
- b. melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- c. mencatat hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- d. mengolah data hasil pengawasa/audit kearsipan internal ;
- e. menyusun konsep Laporan Audit Kearsipan Internal.

V. Anggota:

- a. mengumpulkan informasi awal dalam rangka pelaksanaan pengawasan/audit kearsipan internal;

- b. mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan kearsipan internal;
- c. meneliti kelengkapan data;
- d. melakukan pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- e. membuat catatan hasil pengujian lapangan/verifikasi lapangan;
- f. mengolah data hasil pengawasan/audit kearsipan internal ;
- g. menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan pengawasan/audit kearsipan internal.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Bupati mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal, 30 MAR 2021

a.n BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR : 045 / /TAHUN 2021
TENTANG TIM PENGAWAS
KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENGAWAS KEARSIPAN INTERNAL KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA
1	2	3	4
1	Bupati Banyumas	Penasehat	
2	Wakil Bupati Banyumas	Penasehat	
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
4	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung jawab	
5	Kepala Bidang,Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
6	Kepala Seksi Pengawasan Kearsip Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
7	Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
8	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
9	1(satu) orang Auditor Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Dra. Suwiyati.

1	2	3	4
10	2(dua) orang Arsiparis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Fitriyah, A.Md. 2. Warsito. A.Md
11	1(satu) orang Subag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banyumas	Anggota tidak tetap	Qodir Muhadjir, S.Sos, M.Si
12	2(dua) orang Pelaksana pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas	Staf Administrasi	1. Anggrean Yudistira, S.Kom 2. Endang Sulistianingsih

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO